

**SENGKETA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN  
TANAH OBYEK LANDREFORM  
DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Oleh:

**Gandhi Putra Mahardhika  
NIM. 13222725 / MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritik .....	10
1. Sengketa, Konflik, dan Perkara Tanah .....	10
2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	12
3. Konsepsi Hak Milik Atas Tanah.....	14
4. Konsepsi Hak Erfpacht .....	16
5. Landreform di Indonesia.....	20
6. Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	22
7. Tanah Terlantar .....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Majalengka .....	35
B. Profil Kecamatan Kadipaten .....	37
1. Profil Desa Karangsambung .....	40
2. Profil Desa Pagandon.....	43
C. Landreform dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Majalengka .....	45
1. Redistribusi Tanah Berdasarkan Asal Tanahnya .....	45
2. Redistribusi Tanah Berdasarkan Waktu Pelaksanaannya .....	48
BAB V RIWAYAT PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM .....	50
A. Hak Erfpacht No. 44 Milik Pabrik Gula Kadipaten.....	50
B. Akses Warga Desa Terhadap Tanah Bekas Hak Erfpacht No. 44 .....	53
C. Penetapan Tanah Bekas Hak Erfpacht No. 44 Menjadi TOL .....	54
D. Pembagian TOL Oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II .....	55
E. Penguasaan dan Pemilikan TOL Pasca Redistribusi.....	65
BAB VI POSISI HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA	
TANAH OBYEK LANDREFORM .....	71
A. Kronologi Sengketa Tanah Obyek Landreform.....	71
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung .....	76
C. Upaya Hukum Banding dan Putusan PTTUN Jakarta.....	79
D. Upaya Hukum Kasasi dari Pihak Penggugat.....	83

BAB VII PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN	

## ABSTRACT

Land tenure and ownership disputes of landreform objects in Majalengka Regency of West Java Province began when the cultivators who mastered the land in Karangsambung and Pagandon Village of Kadipaten District filed a certificate application to the Land Office of the Majalengka Regency. The application was rejected because on the land has been issued certificate of property rights as much as 1267 plots of land through land redistribution program in 1964. The cultivators then prosecute the legitimacy of the certificate to State Administration Court. The case has reached the level of appeal in the Supreme Court, but has not yet issued a decision that has permanent legal force. This resulted in legal uncertainty over the land of the disputed landreform object.

The objectives of this research are: (1) to know the legal position of the land of disputed landreform objects; and (2) to know the settlement efforts and providing solutions over the land of disputed landreform object. This research uses empirical legal research method with case approach and historical-legal perspective. History and law are used as a framework for understanding the problem. This study explores the history of material facts in the field to be seated in their legal position by finding the right legal rules and applicable to the material facts. Data collection was done by interview, observation, and document study.

The results of this research indicate that: *First*, the land redistribution program of the landreform object is in accordance with the applicable regulations although in the implementation there are some things that are not in accordance with the conception of landreform, namely redistribution is not done evenly because there are some redistribution recipients who get more than one plot of land with a large enough area and there are some implementers of land redistribution program that notabene not a farmer/tenant get part of the land. *Secondly*, the farmers/tenants who get the land distribution never receive the title certificate as a proof of rights so that all transitional forms are not done legally and become one of the causes of the current dispute over tenure and ownership. *Third*, the legal position of the land of current disputed landreform object is legally certified but physically in the field is mastered by cultivators consisting of three categories: (1) the cultivators who are the recipients of land redistribution; (2) the cultivators who are the heir of the recipients of land redistribution; and (3) the cultivators who gain control through the transfer of control either from the recipients of land redistribution directly or from other who mastered afterwards. *Fourth*, the dispute resolution efforts should remain guided by the Supreme Court's appeal verdict although there are alternatives that can be undertaken such as the application of abandoned land mechanisms for the disputed landreform object.

Keywords: Disputes, Tenure & Ownership, Landreform, Land Redistribution

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan yang cepat menyebabkan kebutuhan akan tanah terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun demikian, kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan jumlah (luasan) tanah yang tersedia, mengingat sifat tanah yang cenderung tetap. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak yang membutuhkan tanah mulai dari orang perorangan, korporasi sampai dengan instansi pemerintah. Benturan kepentingan inilah yang kemudian dapat memicu munculnya sengketa pertanahan.

Soesangobeng (2012: 290) mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perbedaan pendapat yang menyebabkan timbulnya pertengkaran mengenai kedudukan serta kekuatan hukum hak keperdataan orang atas tanah. Sementara itu menurut Rahman (2013), sengketa pertanahan lebih merujuk kepada pertentangan klaim atas tanah. Dengan demikian, sengketa pertanahan dapat diartikan sebagai perselisihan yang diakibatkan oleh pertentangan pendapat dan klaim atas tanah.

Sengketa pertanahan menimbulkan dampak yang buruk di berbagai aspek, tak terkecuali di aspek hukum yakni terjadinya ketidakpastian hukum terhadap hal-hal yang disengketakan baik itu subyek, obyek maupun hubungan antara keduanya. Ketidakpastian hukum tersebut terkadang sampai menyebabkan ruang atas suatu wilayah atau atas tanah yang menjadi obyek

sengketa berada dalam *status quo* sehingga tidak dapat dimanfaatkan (Sumardjono, 2008:3).

Terdapat beberapa tipologi sengketa pertanahan, salah satunya yaitu sengketa Tanah Obyek Landreform (TOL). Ada beberapa contoh kasus sengketa TOL, diantaranya yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Indramayu. Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sengketa terjadi karena perbedaan konsepsi penguasaan atas tanah bekas hak *erfpacht* perkebunan Way Ratai yang telah ditetapkan menjadi TOL antara petani penggarap dengan pihak Korem 043/Garuda Hitam (Mujahidin, 2001). Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sengketa terjadi antara petani penerima redistribusi dengan bekas pemilik tanah yang terkena ketentuan landreform yang berusaha memperoleh kembali tanahnya dengan alasan belum menerima ganti kerugian (Rusnani, 2004). Sementara itu di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sengketa terjadi karena adanya perbedaan antara penguasaan fisik TOL dengan ‘pemilikan’ sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan (SK) redistribusi TOL yang disebabkan karena penyelewengan kewenangan oleh *Kuwu* atau Kepala Desa (Safitri, 2016).

Selain beberapa contoh kasus tersebut di atas, sengketa TOL juga terjadi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sengketa ini berawal dari permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Agung Setiadi dkk. (173 orang) pada tanggal 19 Agustus 2015 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, atas tanah sawah yang mereka kuasai dan mereka garap di Desa Karangsembung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten

Majalengka. Permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka melalui surat Nomor 296/300.7.32.10/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dengan alasan bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut, telah terbit sertipikat hak milik sebanyak 1267 bidang melalui kegiatan redistribusi TOL pada tahun 1964.

Berdasarkan penolakan permohonan pensertipikatan tersebut kemudian Agung Setiadi dkk. (penggarap) mengajukan gugatan tentang keabsahan sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung karena mereka merasa selama puluhan tahun menguasai dan menggarap tanah tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan membawa bukti kepemilikan berupa sertipikat. Gugatan tersebut diterima oleh PTUN Bandung dan setelah melalui tahapan persidangan, seluruh gugatan yang diajukan oleh penggarap dikabulkan oleh majelis hakim melalui Putusan Nomor 142/G/2015/PTUN.BDG tanggal 7 Maret 2016.

Salah satu amar putusan majelis hakim PTUN Bandung tersebut yaitu membatalkan sebanyak 1267 sertipikat hak milik yang disengketakan, dengan pertimbangan bahwa dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, Kantor Pertanahan Majalengka (d.h Kantor Agraria Daerah Kabupaten Madjalengka) tidak berlandaskan kepada asas kepastian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tidak dipenuhinya asas kepastian hukum pada proses penerbitan sertipikat tersebut yakni tidak dilakukannya penetapan batas, pengukuran, penyelidikan riwayat tanah serta tidak adanya pengumuman terkait data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan (Pasal 3 Ayat (3)



dan (4), Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Selain itu, pemilik/pemegang sertipikat hak milik dianggap tidak pernah menguasai dan menggarap atau dengan kata lain menelantarkan tanah sawah tersebut selama kurang lebih 50 tahun sehingga hak milik tersebut hapus sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Majelis hakim juga berpendapat bahwa terhadap penerbitan sertipikat hak milik yang disengketakan, Kantor Pertanahan tidak cermat karena tidak memperhatikan keadaan tanah dan kepentingan orang lain yang berada di atasnya dalam hal ini penggarap yang telah menguasai dan menggarap tanah bersangkutan selama berpuluh-puluh tahun.

Atas putusan PTUN Bandung tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Banding tersebut diterima dan setelah melalui tahapan pemeriksaan, majelis hakim PTTUN Jakarta kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2016. Putusan tersebut membatalkan putusan PTUN Bandung dan majelis hakim PTTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pihak penggugat/terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa TUN karena selama di persidangan, penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan dengan jelas sudah sejak berapa lama telah menggarap TOL bersangkutan dan dari siapa mendapatkan hak tersebut.

Menanggapi putusan PTTUN Jakarta tersebut, pihak penggarap yaitu Agung Setiadi dkk., kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang sampai tulisan ini dibuat, putusan kasasi tersebut belum terbit.

Perkara yang masih berjalan serta belum adanya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas sengketa tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap TOL yang disengketakan. Ketidakpastian hukum tersebut yaitu berupa perbedaan antara penguasaan dan pemilikan atas TOL yang bersangkutan. Perbedaan antara penguasaan fisik bidang tanah dengan pemilikan secara yuridis yang termuat dalam sertifikat belum mampu dihubungkan secara pasti karena ada bagian yang hilang (*missing link*). Bagaimana pemilik tanah yang nama-namanya tercantum dalam sertifikat tidak menguasai fisik bidang tanah, sehingga tanah tersebut kemudian dikuasai oleh penggarap, serta bagaimana akibatnya terhadap posisi hukum tanah bersangkutan, memerlukan upaya pengkajian dan suatu solusi penyelesaian yang berkepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi hukum tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang disengketakan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap sengketa tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Mengetahui posisi hukum tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang disengketakan.
  - b. Mengetahui upaya penyelesaian dan memberikan solusi terhadap sengketa tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
  - a. Manfaat praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan untuk menentukan kebijakan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah obyek landreform.
  - b. Manfaat teoritis, yaitu menambah kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah obyek landreform.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Posisi hukum tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang disengketakan, secara yuridis telah bersertipikat hak milik sebanyak 1267 bidang yang diterbitkan sesuai ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah melalui kegiatan redistribusi tanah pada tahun 1964, sedangkan secara kenyataan fisik di lapangan dikuasai dan diusahakan oleh pihak penggarap yang terdiri dari tiga kategori yaitu: (1) penggarap yang merupakan penerima redistribusi tanah; (2) penggarap yang merupakan ahli waris dari penerima redistribusi tanah; dan (3) penggarap yang memperoleh penguasaan melalui oper garapan baik dari penerima redistribusi tanah secara langsung maupun dari pihak lain yang menguasai setelahnya.
2. Upaya penyelesaian sengketa tanah obyek landreform di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat harus tetap berpedoman pada putusan kasasi yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Apabila putusan tersebut memenangkan pihak penggarap dan membatalkan sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka cukup melaksanakannya sesuai dengan amar putusan, sedangkan sebaliknya apabila putusan tersebut memenangkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dan menguatkan putusan PTTUN Jakarta maka Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dapat

menginisiasi pembatalan hak milik atas tanah obyek landreform tersebut melalui mekanisme tanah terlantar.

## **B. Saran**

1. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka hendaknya melihat posisi hukum tanah obyek landreform yang disengketakan ini secara seimbang, baik secara yuridis sesuai data-data yang ada di Kantor Pertanahan maupun secara kenyataan fisik di lapangan bahwa di atas tanah obyek landreform tersebut telah ada penguasaan dari pihak penggarap.
2. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka sebelum melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa tanah obyek landreform ini, baik melalui pelaksanaan putusan pengadilan maupun melalui mekanisme tanah terlantar hendaknya melakukan penelitian dan kajian yang mendalam terlebih dahulu agar tidak merugikan hak maupun kepentingan pihak-pihak lain yang ada di atas tanah obyek landreform yang disengketakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi

- Arianto, Tjahjo., Budhiawan, Haryo., & Andari, Dwi Wulan Titik. (2015). "Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Prioritas Dalam Penyelesaian Masalah Peratanahan". *Hasil Penelitian Startegis*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Arianto, Tjahjo. (2016). "Bahan Ajar Mata Kuliah Penanganan Perkara Pertanahan". Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Bachriadi, Dianto., & Lucas, Anton. (2001). *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, Arie Sukanti., Verstappen, Leon C. A., Kolkman, Wilbert D., Bosko, Rafael Edy. (2012). *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Kartika, Nyai. (2007). *Sejarah Majalengka: Dari Talaga, Maja, Sindangkasih Hingga Majalengka*. Sumedang: Uvula Press.
- Ibrahim, Jonny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin. (2001). "Redistribusi Tanah Obyek Landreform Bekas Hak Erfpacht (Verponding No. 4 dan No. 6) Dan Permasalahannya Di Kabupaten Lanjung Selatan". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Noer Fauzi. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas. *Jurnal Bhumi*, 37(12). 1-14.

- Rusnani. (2004). "Pelaksanaan Keppres R. I. Nomor 34 Tahun 2003 Dalam Menyelesaikan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal". *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Safitri, Hilma. (2016). *Reform versus Counter-reform in Land Reform Program and the 1965 Tragedy in Soge Village, Indramayu District, West Java*. Agrarian Resource Center. Bandung.
- Sutjahjo, Sujono Hadi. (1982). "Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRIS) di Wilayah Kerja Pabrik Gula Olean - Situbondo PTP XXIV-XXV (Persero) Jawa Timur". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sitorus, Oloan., & Laksamana, Rofiq. (2007). "Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria". Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. (2016). Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan Serta Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan). *Jurnal Bhumi*, 2(1), 1-11.
- Sumardjono, Maria S. W. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Wiradi, Gunawan., White, Benjamin., Collier, W. L., Soentoro, Makali, & Manning, Chris. (2009). *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yazid, Mohd. Noor Mat, (2014). The Cold War, Bipolarity Structur and the Power Vacuum in the East and South East Asia after 1945. *Journal of Global Peace and Conflict*, 2(1), 121-128.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Peratanahan.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tanggal 8 Januari 1962 tentang Penegasan Tanah-Tanah Yang Akan Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Putusan Nomor 142/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 7 Maret 2016.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2016.